



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Pertanian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Pertanian.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian ;
- b. penyusunan program di bidang pertanian ;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian ;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian ;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha;
 2. Seksi Teknis; dan
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- d. Bidang Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Teknik Hortikultura;
 2. Seksi Pengembangan Hortikultura; dan
 3. Seksi Bina Usaha.
- e. Bidang Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan;
 2. Seksi Pengembangan Hutan; dan
 3. Seksi Bina Usaha Kehutanan.

- f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pertanian.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas–tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu ;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1**Sub Bagian Umum****Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat–menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2**Sub Bagian Keuangan****Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Seketaris; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. penyusunan LAKIP Dinas;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
 - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG TANAMAN PANGAN

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang tanaman pangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan;
- b. penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan;
- c. pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan dan perlindungan tanaman pangan;
- d. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi tanaman pangan;
- e. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman pangan;
- f. pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman pangan;
- g. penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil produksi pertanian tanaman pangan;
- h. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan peng-anekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal;
- i. perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pembinaan dan perizinan bidang pertanian tanaman pangan;

- j. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Bina Usaha

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan dan Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang pengembangan dan bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Bina Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
 - c. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
 - d. pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - e. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan ketenagakerjaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pasar, pemberian/pengawasan ijin usaha dan perhitungan kehilangan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
 - f. penginventarisir dan penganalisa data pengembangan ketenagakerjaan;
 - g. penyiapan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyaluran dan pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat distributor dan pengecer resmi;
 - i. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih, dan pengawasan penangkar benih;
 - j. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, penggunaan pupuk dan penyaluran benih - benih operasional demonstrasi;
 - k. pemberian bimbingan serta pengelolaan Kebun Benih Gelung;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan ; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Teknis

Pasal 16

- (1) Seksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - b. penyiapan bahan penyebaran pengadaan alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin;
 - c. pelaksanaan teknis tanaman, pengkajian iklim dan tata guna air serta reklamasi tanah;
 - d. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe ekologi lahan;
 - e. pengumpulan dan penyusunan data pemberian pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem;
 - f. pelaksanaan identifikasi, pemetaan tata ruang dan penggunaan pendayagunaan sumber daya lahan;
 - g. pelaksanaan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi;
 - h. pelaksanaan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
 - i. pembinaan, evaluasi dan monitoring HIPPA;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan di bidang perlindungan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan;
 - b. penyiapan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pelaporan adanya seranga OPT, memberikan bantuan alah, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksploitasi OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida;

- c. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan OPT, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman, pengkajian iklim dan tata guna air serta pembinaan pelestarian sumber daya alam;
- d. pemberian bantuan alat-alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksploitasi OPT;
- e. pengelolaan operasional kegiatan Laboratorium Pertanian;
- f. pelaksanaan monitoring dan membuat laporan serangan OPT;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG HORTIKULTURA

Pasal 18

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang hortikultura.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura;
- b. penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan pertanian hortikultura;
- c. pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan, dan perlindungan tanaman hortikultura;
- d. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi hortikultura;
- e. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan, dan distribusi produksi hortikultura;
- f. pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi pertanian hortikultura;
- g. penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia hasil produksi tanaman hortikultura;
- h. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis bidang tanaman hortikultura yang berbasis sumberdaya dan budaya lokal;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Teknik Hortikultura

Pasal 20

- (1) Seksi Teknik Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang teknik hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan teknik dan perlindungan tanaman hortikultura;
 - b. pelaksanaan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
 - c. pelaksanaan identifikasi/inventarisasi, pembinaan pengamatan, pelaporan, pemetaan, surveillance serta penyediaan dan penyebaran informasi perlindungan tanaman hortikultura;
 - d. pembinaan, pembimbingan, peredaran, penggunaan benih dan pemantauan produksi benih hortikultura;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknik penggunaan sarana produksi dan teknik pengolahan kesuburan/produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman hortikultura;
 - f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi percobaan bimbingan, penyediaan sarana dan prasarana tanaman hortikultura;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hortikultura;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Hortikultura

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang pengembangan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan hortikultura;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pelaksanaan dan perumusan investigasi pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. pembinaan kelompok tani hortikultura, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan produksi hortikultura;
 - d. pemetaan pengembangan dan optimalisasi lahan hortikultura;
 - e. penyiapan bahan dan melaksanakan pengembangan agribisnis hortikultura;
 - f. penyusunan data statistik/potensi tanaman hortikultura;
 - g. pemanfaatan pengelolaan lahan dan air tanaman hortikultura;
 - h. pembinaan pengelolaan kebun mangga Dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hortikultura;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura di bidang bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi ;
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan usaha tani tanaman hortikultura;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani;
 - c. pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian hortikultura;
 - d. pembinaan kelembagaan, manajemen, serta pola kerjasama usaha tani hortikultura;
 - e. pembinaan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hortikultura;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG KEHUTANAN

Pasal 23

Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian di Bidang Kehutanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, perencanaan teknis operasional pembinaan, pengolahan ketatausahaan hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis penghijauan, konservasi tanah, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, dan pembenihan serta pemeliharaan hutan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kehutanan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan

Pasal 25

- (1) Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kehutanan di bidang konservasi tanah dan perlindungan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rancangan teknis, bahan bimbingan, pengendalian, dan konservasi tanah;
 - b. pelaksanaan penyuluhan konservasi tanah dan perlindungan hutan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penghijauan, konservasi tanah serta perlindungan hutan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Hutan

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kehutanan di bidang pengembangan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan dan pelaksanaan teknis penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan hutan rakyat;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi potensi budidaya dan hasil hutan rakyat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha Kehutanan

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kehutanan di bidang bina usaha kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pemanfaatan hutan dan pengembangan aneka usaha Kehutanan serta pengolahan hasil hutan;
- b. penyiapan bahan inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan non kayu;
- c. pemantauan terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kehutanan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 28

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang perkebunan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- b. pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten terhadap produksi tanaman perkebunan;
- d. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman perkebunan;
- e. pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman perkebunan;
- f. penganalisis dan penaggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil produksi pertanian tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan penganekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal;
- h. perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan dan pembinaan bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 30

- (1) Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang teknik produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan, perencanaan, penyediaan, penyaluran dan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. pelaksanaan identifikasi, pembinaan, penyebarluasan dan pengawasan perbenihan perkebunan;
 - c. pelaksanaan identifikasi, pengamatan, pemetaan rumusan dan rekomendasi pengendalian serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perkebunan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang pengembangan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan identifikasi potensi lahan, pemetaan dan rencana pengembangan tanaman perkebunan;
 - b. pelaksanaan penetapan sasaran areal tanam;
 - c. pelaksanaan pengembangan teknologi irigasi, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi sumber-sumber air untuk perkebunan;
 - d. pelaksanaan penyediaan data dan penyusunan statistik perkebunan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan

Pasal 32

- (1) Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang bina usaha tani tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, pembinaan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan;
- b. pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama kemitraan usaha tani;
- c. pelaksanaan bimbingan pemantauan sanitasi lingkungan usaha perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan pemasaran dan monitoring harga pasar hasil perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perkebunan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 05 April 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 05 April 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

